



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 410 /Pdt. P/2022/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara perdata permohonan:

1. **A.A NGURAH RAI PARWATA**, jenis kelamin: laki-laki, tempat lahir: Denpasar, tanggal lahir: 29-08-1952 (29 Agustus 1952), agama: Hindu, pekerjaan: pensiunan, kewarganegaraan: WNI, beralamat sesuai KTP: di Jalan Imam Bonjol Gg. XV No. 4 Denpasar, Banjar/Lingkungan Monang Maning. Kelurahan/Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK.: 5171032908520017;
2. **A.A. NGURAH KETUT PARWA, S.SOS.**, jenis kelamin: laki-laki, tempat lahir: Denpasar, tanggal lahir: 21-07-1961 (21 Juli 1961), agama: Hindu, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), kewarganegaraan: WNI, beralamat sesuai KTP: di Jalan Thamrin No 2 Denpasar, Banjar/Lingkungan Alangkajeng Menak, Kelurahan/Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK.: 5171032107610021;
3. **A.A NGURAH AGUNG PARANARAGA**, jenis kelamin: laki-laki, tempat lahir: Denpasar, tanggal lahir: 26-03-1965 (26 Maret 1965), agama: Hindu, pekerjaan: wiraswasta, kewarganegaraan: WNI, beralamat sesuai KTP: di Jalan Thamrin No. 2 Denpasar, Banjar/Lingkungan Alangkajeng Gede, Kelurahan/Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK: 5171032603650017;
4. **A.A NGURAH MADE PARWALA**, jenis kelamin: laki-laki, tempat lahir: Denpasar, tanggal lahir: 28-11-1965 (28 November 1965), agama: Hindu, pekerjaan: wiraswasta, kewarganegaraan: WNI, beralamat sesuai KTP: di Jalan Thamrin No. 2 Denpasar, Banjar/Lingkungan Pemedilan, Kelurahan/Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK: 517103811650003;

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 410/Pdt.P/2022/PN.Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **A.A NGURAH A. GD. PARMADI, SIP**, jenis kelamin: laki-laki, tempat lahir: Denpasar, tanggal lahir: 25-05-1965 (25 Mei 1965), agama: Hindu, pekerjaan: wiraswasta, kewarganegaraan: WNI, beralamat sesuai KTP: di Jalan Subur No. 8 A Denpasar, Banjar/Lingkungan Monang Maning, Kelurahan/Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK: 51711032505690026;

6. **A.A NGR. PARSWANTA, ST., MM.**, jenis kelamin: laki-laki, tempat lahir: Denpasar, tanggal lahir: 21-04-1972 (21 April 1972), agama: Hindu, pekerjaan: wiraswasta, kewarganegaraan: WNI, beralamat sesuai KTP: di Jalan Thamrin No. 2 Denpasar, Banjar/Lingkungan Celagigendong, Kelurahan/Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK: 5171022104720001, dalam hal ini Pemohon I, II, III, IV, V dan VI memberikan kuasa kepada : ANAK AGUNG NGURAH AGUNG PARWATA,S.H., berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 April 2022 , yang selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMOHON** ;  
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar permohonan Para Pemohon di muka persidangan;  
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 13 Juni 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 21 Juni 2022, dalam register Nomor 410/Pdt.P/2022/PN Dps telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa **IDA COKORDA NGURAH GEDE PEMECUTAN X** merupakan Ayah dari Para Pemohon;
2. Bahwa Ayah dari Para Pemohon tidak memiliki akta kelahiran;
3. Bahwa Ayah dari Para Pemohon telah meninggal pada tanggal 17 Maret 1986 di Puri Agung Pemecutan yang bertempat di Jalan Thamrin Nomor 2, Banjar/Lingkungan Alangkajeng Menak, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
4. Bahwa seiring perjalanan waktu oleh karena kesibukan Para Pemohon, maka Para Pemohon telah melalaikan kewajiban untuk melakukan pencatatan Kematian Ayah dari Para Pemohon pada Kantor Dinas

*Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 410/Pdt.P/2022/PN.Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, sehingga oleh karenanya telah ternyata terhadap kematian Ayah dari Para Pemohon hingga saat diajukannya Permohonan Penetapan a quo, belum didaftarkan atau dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk memperoleh Akta Kematian;

5. Bahwa untuk tertib administrasi kependudukan, maka oleh karena terdapat keterlambatan serta tidak adanya identitas tercatat yang dimiliki oleh ayah dari para pemohon, baik berupa Kartu Tanda Penduduk maupun Akta Kelahiran, dalam rangka Pencatatan Kematian guna penerbitan Akta Kematian pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, sehingga diperlukan Penetapan Pengadilan;
6. Bahwa oleh karena Permohonan Penetapan Para Pemohon didasarkan pada dalil-dalil dan bukti-bukti yang berdasarkan hukum, maka oleh karenanya sudah sepatutnya Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan a quo dapat menetapkan memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan atau mencatatkan kematian ayah dari Para Pemohon, pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, untuk selanjutnya diterbitkan Akta Kematian.

Maka berdasarkan segala apa yang telah terurai dan dikemukakan di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar melalui Hakim Pemeriksa Permohonan ini berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan hal-hal sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kematian Ayah dari Para Pemohon yang bernama **IDA COKORDA NGURAH GEDE PEMECUTAN X** di Puri Agung Pemecutan bertempat di Jalan Thamrin Nomor 2, Banjar/Lingkungan Alangkajeng Menak, Kota Denpasar, Provinsi Bali adalah sah;
3. Menetapkan memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan atau mencatatkan kematian ayah dari Para Pemohon yang telah meninggal pada tanggal 17 Maret 1986 di Puri Agung Pemecutan bertempat di Jalan Thamrin No 2 Banjar/Lingkungan Alangkajeng Menak, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan pada buku register yang diperuntukkan untuk itu, untuk diterbitkan Akta Kematian **IDA COKORDA NGURAH GEDE PEMECUTAN X**;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 410/Pdt.P/2022/PN.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya permohonan penetapan yang timbul;

A T A U:

Bilamana yang terhormat Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar kiranya dijatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingannya Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama; A.A NGURAH RAI PARWATA, NIK; 5171032908520017 diberi tanda ( P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5171032308070030, diberi tanda ( P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama; ANAK AGUNG NGURAH KETUT PARWA,S.Sos,NIK; 5171032107610021, diberi tanda ( P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5171032504080016, diberi tanda ( P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama A.A NGURAH AGUNG PARANARAGA NIK; 5171032603650017, diberi tanda ( P.5);
6. Fotokopy Kartu Keluarga No. 5171031104070060, diberi tanda ( P-6);
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK AGUNG NGURAH MADE PARWALA NIK; 5171032811650003, diberi tanda ( P-7);
8. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5171032102110014, diberi tanda (P-8);
9. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama ANAK AGUNG NGURAH AGUNG PARMADI,SI.P MAP. NIK; 5171032505690026, diberi tanda ( P-9);
10. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5171031405080003, diberi tanda ( P-10);
11. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama ANAK AGUNG NGURAH PARSWANTA,ST,MM. NIK; 5171022105720001, diberi tanda (P-11) ;
12. Fotocopy Kartu keluarga No. 5171011501070002, diberi tanda ( P-12);
13. Fotocopy dari Copy Sisilah keluarga yang dibuat pada tanggal 12 Nopember 1981 dan ditandatangani oleh IDA COKORDA NGURAH GEDE PEMECUTAN X, diberi tanda (P-13) ;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 410/Pdt.P/2022/PN.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy dari asli Surat Pernyataan Kematian tertanggal 24 April 2022, yang menyatakan bahwa IDA COKORDA NGURAH GEDE PEMECUTAN X telah meninggal pada tanggal 17 Maret 1986, diberi tanda (P-14);
15. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan Kematian IDA COKORDA NGURAH GEDE PEMECUTAN X yang meninggal pada tanggal 17 Maret 1986, diberi tanda (P-15)
16. Fotocopy dari asli Foto Jenazah Almarhum IDA COKORDA NGURAH GEDE PEMECUTAN X pada saat upacara Kematian, diberi tanda (P-16);

Bahwa bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.16 tersebut dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan semua bukti surat Para Pemohon tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yang sebelum memberikan keterangan di persidangan telah terlebih dahulu diambil sumpahnya, yaitu:

1. Saksi I **MADE ANTARA WIBAWA** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi dari kecil tinggal di Puri Pemecutan;
- Bahwa saksi kenal dengan IDA COKORDA NGURAH GEDE PEMECUTAN X;
- Bahwa saksi mengetahui IDA COKORDA NGURAH GEDE PEMECUTAN X, meninggal pada tahun 1986 ;
- Bahwa saksi waktu itu baru kelas VI SMP;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengajukan Permohonan Akta kematian Para Pemohon yang bernama : 1.A.A Ngurah Rai Parwata, 2.A.A Ngurah Ketut Parwa,S.SOS, 3. A.A Ngurah Agung Paranaraga, 4. A.A Ngurah Made Parwala, 5. A.A Ngurah A.Gd Parmadi,SIP. 6. A.A Ngurah. Parswanta,ST.,MM. ;
- Bahwa saksi tahu nama Para pemohon kalau sudah mebiseke, baru bisa memakai gelar Cokorda;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat KTP Para Pemohon ;
- Bahwa saksi baru tahu sekarang Para Pemohon mohon Akta Kematian ;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 410/Pdt.P/2022/PN.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Para Pemohon waktu ke Capil ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

## 2. Saksi I KOMANG SUARDAYA . ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, namun tidak ada hubungan keluarga ;  
- Bahwa saksi dari kecil tinggal di Puri Pemecutan;  
- Bahwa saksi kenal dengan IDA COKORDA NGURAH GEDE PEMECUTAN X;  
- Bahwa saksi mengetahui IDA COKORDA NGURAH GEDE PEMECUTAN X , meninggal waktu nafas terakhir ;  
- Bahwa saksi mengetahui IDA COKORDA NGURAH GEDE PEMECUTAN X, meninggal pada tahun 1986 ;  
- Bahwa saksi waktu itu baru kelas VI SMP;  
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengajukan Permohonan Akta kematian Para Pemohon yang bernama : 1.A.A Ngurah Rai Parwata, 2.A.A Ngurah Ketut Parwa,S.SOS, 3. A.A Ngurah Agung Paranaraga, 4. A.A Ngura Made Parwala, 5. A.A Ngurah A.Gd Parmadi,SIP. 6. A.A Ngurah. Parswanta,ST.,MM. ;  
- Bahwa saksi tahu nama Para pemohon kalau sudah mebiseke, baru bisa memakai gelar Cokorda;  
- Bahwa saksi tidak pernah melihat KTP Para Pemohon ;  
- Bahwa saksi baru tahu sekarang Para Pemohon mohon Akta Kematian ;  
- Bahwa saksi tidak mengetahui Para Pemohon waktu ke Capil ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 410/Pdt.P/2022/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui Permohonannya telah memohon agar kematian suami Pemohon dicatatkan dan diterbitkan akta kematian oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidaknya dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda P-1 sampai dengan P-16 serta 2 (dua) orang saksi yaitu I **MADE ANTARA WIBAWA** dan I **KOMANG SUARDAYA**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana Bukti P-1, P-3, P-5, P-7, P- 9, P-11 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Thamrin No. 2 Denpasar, Banjar/Lingkungan Alangkajeng Menak, Kelurahan Desa Pemecutan , Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Denpasar sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Bukti P-14, P-15 berupa Surat Keterangan Kematian tertanggal 24 April 2022, yang menyatakan bahwa IDA COKORDA NGURAH GEDE PEMECUTAN X, telah meninggal pada tanggal 17 Maret 1986, berdasarkan bukti surat P-14, P-15, dan P-16 dihubungkan dengan keterangan saksi I MADE ANTARA WIBAWA dan I KOMANG SUARDAYA, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa benar IDA COKORDA NGURAH GEDE PEMECUTAN X, telah meninggal pada tanggal 17 Maret 1986, karena sakit;

Menimbang, bahwa sebagaimana Bukti P-13 berupa Surat Sisilah Keluarga yang dibuat pada tanggal 12 Nopember 1981 dan ditandatangani oleh IDA COKORDA NGURAH GEDE PEMECUTAN X, sehingga Para Pemohon berhak mengajukan permohonan tersebut:

Menimbang, bahwa terhadap kematian Ayah dari Para Pemohon yang bernama : IDA COKORDA NGURAH GEDE PEMECUTAN X, belum dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;

*Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 410/Pdt.P/2022/PN.Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "*setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian*", maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat tujuan Para pemohon melaporkan Kematian Ayah dari Para Pemohon yang bernama; IDA COKORDA NGURAH GEDE PEMECUTAN X tersebut adalah untuk mengesahkan kematian ayah Para Pemohon, selain itu berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa ayah Para Pemohon tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk, oleh karena Akta Kelahiran tidak dimiliki oleh ayah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah kematian Ayah Para Pemohon, kemudian Para Pemohon bermaksud untuk mencatatkan kematian Ayah Para Pemohon, namun oleh Kantor Catatan Sipil tidak dapat dikeluarkan Akta Kematian Ayah Para Pemohon disebabkan tidak dimilikinya dokumen Akta Kelahiran Ayah Para Pemohon sehingga haruslah diproses secara hukum melalui Permohonan di Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Para Pemohon untuk mendapatkan Akta Kematian dari Para Pemohon adalah merupakan kewajiban secara hukum, oleh karena daripadanya berhak untuk mendapatkan Akta Kematian Ayah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maksud dan tujuan Para Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, agama, norma kesusilaan maupun adat istiadat setempat, oleh karena itu cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, dengan demikian petitum ke-2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 dipertimbangkan bahwa mengenai Kematian Ayah Para pemohon telah dikabulkan, maka wajib dilaporkan dan dicatatkan untuk tertib administrasi. Bahwa mengenai pencatatan Kematian Ayah Para Pemohon dalam Register Akta Pencatatan Sipil Kota Denpasar merupakan wewenang dari Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-

*Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 410/Pdt.P/2022/PN.Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana disebutkan:

- Ayat (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*
- Ayat (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa terhadap pencatatan perubahan nama juga diatur di dalam aturan pelaksanaannya yaitu Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dimana pada angka a menyatakan persyaratan salinan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi serta kepastian hukum terkait Kematian Ayah Para Pemohon tersebut maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Kematian Ayah dari Para pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya sebagaimana perintah Undang-undang berdasarkan kewenangannya Pejabat Pencatatan Sipil Kota Denpasar wajib untuk mencatat Kematian Ayah dari Para Pemohon tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum ke-3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka terhadap seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta Ketentuan Peraturan Perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 410/Pdt.P/2022/PN.Dps



**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kematian Ayah dari Para Pemohon yang bernama **IDA COKORDA NGURAH GEDE PEMECUTAN X** di Puri Agung Pemecutan bertempat di Jalan Thamrin Nomor 2, Banjar/Lingkungan Alangkajeng Menak, Kota Denpasar, Provinsi Bali adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan atau mencatatkan kematian ayah dari Para Pemohon yang telah meninggal pada tanggal 17 Maret 1986 di Puri Agung Pemecutan bertempat di Jalan Thamrin No 2 Banjar/Lingkungan Alangkajeng Menak, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan pada buku register yang diperuntukkan untuk itu, untuk diterbitkan Akta Kematian **IDA COKORDA NGURAH GEDE PEMECUTAN X**;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022 oleh I Wayan Yasa, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 410/Pdt.P/2022/PN Dps tanggal 21 Juni 2022, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ida Bagus Made Swarjana Narapati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

TTD

Ida Bagus Made Swarjana Narapati, S.H.

Hakim,

TTD

I Wayan Yasa, S.H., M.H.



Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
- Biaya proses.....	Rp	50.000,00
- Pengandaan Berkas....	Rp	15.000,00
- PNPB.....	Rp	10.000,00
- Redaksi .....	Rp	10.000,00
- Meterai .....	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>125.000,00</b>

( seratus dua puluh lima ribu rupiah );